



P U T U S A N

Nomor 4 / Pid.Prap / 2015 / PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Drs. VINSENSIUS SABA, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, R.T. 003, R.W. 001, Kelurahan Kefamenanu Barat, Kecamatan Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ALEXANDER FRANS, S.H., beralamat di Jalan Kecapi Nomor 33, Kelurahan Nunbaundelha, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 21 / ALF – HWI / IX / 2015 tanggal 22 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan nomor register 61 / LGS.SRT.KHS / IX / 2015 / PN Kfm, tanggal 28 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON;**

T E R H A D A P

Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, beralamat di Kefamenanu, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., HERRY C. FRANKLIN, S.H., dan PETHRES M. MANDALA, S.H., yang beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 1 Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ; SKK – 05 P.3.12 / gp.2 / 10 / 2015 tanggal 2 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan nomor register 69 / LGS.SRT.KHS / X / 2015 / PN Kfm, tanggal 12 Oktober 2015, dan kepada PARLINDUNGAN, S.H., yang beralamat di Jalan A. Yani Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

husus Nomor ; SKK – 10 P.3.12 / Gp.2 / 10 / 2015 tanggal 15 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan nomor register 73 / LGS.SRT.KHS / X / 2015 / PN Kfm, tanggal 15 Oktober 2015 Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Hakim; -----

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 September 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu register Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm, tanggal 28 September 2015, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Pemohon Praperadilan adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara sejak bulan Mei 2011 s.d. Januari 2015;---
2. Bahwa pada tahun 2011 ketika Pemohon menduduki jabatan tersebut pada bulan Mei 2011 pemohon melihat DIPA SKPD Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten TTU terdapat dana luncturan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008 sebesar Rp 11.578.716.099,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) Tahun 2010 sebesar Rp 11.659.300.000,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp 24.286.680.000,- (

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:-----

- DAK sebesar Rp 22.078.800.000 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);-----
- DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp 2.207.880.000 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus delapan Puluh ribu rupiah);-----

3. Bahwa, melihat anggaran DAK dan DAU yang disediakan untuk bidang Pendidikan tersebut,maka Pemohon sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU dan sebagai Pengguna Anggaran,maka Pemohon berkonsultasi dengan Bupati Timor Tengah Utara, tentang penggunaan anggaran tersebut untuk Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peruntukan dana - dana tersebut;-----
4. Bahwa dalam konsultasi tersebut maka Pemohon disarankan untuk berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;-----
5. Bahwa, dengan saran tersebut maka pada bulan Juni 2011 Pemohon berangkat ke Jakarta dan menemui Kepala Seksi Sarana Prasana Kemendiknas, dimana Pemohon diberi petunjuk untuk berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga Pemohon mendatangi Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi dan Pemohon diberi petunjuk untuk dapat melaksanakan luncuran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dengan mengacu pada Permendagri Nomor : 59 Tahun 2010;-----
6. Bahwa,selanjutnya Pemohon disarankan juga menemui Kementerian Keuangan Cq Dirjen Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah,dimana Pemohon diberi petunjuk untuk melaksanakan luncuran DAK bidang Pendidikan tersebut dengan mengacu pada Permenkeu Nomor : 126 Tahun 2010;-----
7. Bahwa berdasarkan petunjuk - petunjuk hasil konsultasi diatas, maka Bupati Timor Tengah Utara menerbitkan Surat Bupati TTU Nomor : Pb.600/223/2011 Tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Pelaksanaan DAK 2011 yang pada intinya menyebutkan :-----

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan DAK di tiap-tiap SKPD Pengelola harus mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan DAK masing masing bidang;-----
 - Apabila terdapat sisa tender dalam pelaksanaan kegiatan DAK, maka dapat digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;-----

 - Memperhatikan laporan perkembangan DAK pada keadaan bulan Agustus 2011 dimana rata rata realisasi fisik dan keuangan 0%;-----
 - Pelaksanaan selanjutnya berpedoman pada ketentuan ketentuan tentang DAK dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 serta senantiasa berkoordinasi dengan TAPD dan Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Kabupaten TTU;-
8. Bahwa, dengan adanya Surat Bupati tersebut maka dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Nomor : 1053/TU/Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011;----

9. Bahwa, dibentuknya Panitia Pengadaan karena pada Tahun 2011 di Kabupaten TTU belum dibentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan);-----
10. Bahwa, setelah terbentuknya Panitia maka Panitia telah melaksanakan tugasnya untuk pengadaan barang dan jasa untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten TTU berupa pengadaan buku - buku dan alat peraga untuk sekolah di Kabupaten TTU;-----

11. Bahwa, setelah pekerjaan selesai maka BPK telah melakukan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan Dalam Rangka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011, Nomor : 07,c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 Tanggal 29 Juni 2012;-----

12. Bahwa BPK dalam melakukan Audit sebagaimana pada halaman 42 sampai dengan 56 (Khusus Tentang Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Pengguna Anggaran)

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa temuan dalam penggunaan DAK ;-----

13. Bahwa berdasarkan hasil temuan BPK RI tersebut maka Bupati Timor Tengah Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor :Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 berupa Perintah agar Pemohon sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan 15 (lima belas) poin perintah antara lain menagih denda keterlambatan kepada rekanan,menagih kelebihan pembayaran kepada rekanan, dimana rekomendasi Bupati TTU berupa perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU /sebagai pengguna anggaran;-----
14. Bahwa, secara tiba-tiba sekitar pertengahan tahun 2013 maka Kepala Kejaksaan Negri Kefamenanu / Termohon Praperadilan mulai melakukan Penyelidikan dengan dugaan adanya kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, peluncuran DAK 2008, 2010,2011 yang telah diaudit BPK RI ;-----
15. Bahwa, pada 06 Januari 2014 maka Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor :Print.01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 06 Januari 2014 padahal Pemohon Praperadilan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan telah di tahan sejak tanggal 29 Juni 2015 tanpa ada pemeriksaan sebagai tersangka dan setelah di tahan baru dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 13 Juli 2015,padahal keterangan Pemohon sebagai calon tersangka yang akan ditingkatkan menjadi keterangan tersangka adalah demi transparansi juga kepentingan Pemohon agar Pemohon dapat mengetahui apa kesalahan Pemohon sebagai Pengguna Anggaran yang telah merugikan keuangan Negara dan berapa Jumlah Kerugian Negara yang harus menjadi tanggung jawab Pemohon Praperadilan;-----

16. Bahwa, salah satu Tugas Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tipikor sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP adalah “ Melakukan serangkaian tindakan yang diaatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka";-----

17. Bahwa, apa yang digariskan dalam KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, adalah merumuskan hak tersangka / terdakwa, sebagai pelindung dari kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM juga tindakan sewenang - wenang dari Penyelidik dan Penyidik;-----
18. Bahwa, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa lebih dahulu ada pemeriksaan terhadap Pemohon sejak Januari 2014 dan baru pada Tanggal 13 Juni 2015 atau sudah 1 Tahun 6 bulan baru Pemohon diperiksa sebagai Tersangka;-----

19. Bahwa, hasil pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka ternyata Termohon Praperadilan tidak menunjukan kesalahan apa saja baik disengaja atau kelalaian Pemohon yang telah merugikan keuangan negara dan berapa kerugian negara yang nyata telah terjadi, apakah Pemohon telah lalai melaksanakan Rekomendasi bersifat perintah untuk melaksanakan rekomendasi hasil Audit BPK ataukah ada hal lain diluar Audit BPK yang merugikan Negara;--

20. Bahwa yang ditanyakan kepada Pemohon Praperadilan adalah KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang merupakan Pedoman bagi Pengguna Anggaran, PPK, Panitia Pengadaan barang/jasa dan juga Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan belanja modal;-----

21. Seharusnya Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tipikor menunjukan berapa kerugian negara, dimana hasil Auditnya, apa kesalahan Pemohon yang mengakibatkan kerugian negara tersebut, apa tanggung jawab Pemohon Praperadilan, apakah tanggung jawab pribadi ataukah tanggung jawab Jabatan sebagai Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU;-----
22. Bahwa, Termohon Praperadilan tidak menunjukan bukti hasil Audit tentang adanya kerugian negara, baik itu berupa surat maupun keterangan ahli, maka jelasnya tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan DAK pada Dinas PPO Kabupaten TTU ,kecuali Pemohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bupati TTU untuk menagih denda keterlamabatan dan kelebihan

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada rekanan, apalagi yang ditanyakan Termohon sebagai Penyidik Tipikor adalah menyangkut KAK (Kerangka Acuan Kerja);-----

23. Bahwa, dengan demikian maka jelas bahwa Termohon Praperadilan Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print -01/P.3.12/2014 Tanggal 06 Januari 2014 sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan sewenang - wenang Termohon Praperadilan sebagai Penyidik Tipikor, karena Termohon Praperadilan tidak memiliki Bukti Surat berupa hasil Audit dari Auditor Negara yang sah yang menyatakan adanya kerugian negara, Termohon juga tidak memiliki Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa adanya kerugian Negara, sebab persoalan tindak Pidana Korupsi adalah Persoalan Kerugian Negara dimana kerugian negara harus dibuktikan dengan surat berupa hasil Audit dari Auditor Negara, atau setidaknya harus ada keterangan dari Ahli dalam bidang Audit Keuangan Negara;-----

24. Bahwa, selain Termohon Praperadilan tidak memiliki 2 alat bukti yang sah berupa Surat dan Keterangan ahli Tentang Kerugian Negara, maka saksi-saksi yang diperiksa oleh Termohon seperti Kepala kepala sekolah penerima barang dan jasa yang bersumber pada dana DAK juga tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa adanya kerugian Negara;-----

25. Bahwa, selain tindakan sewenang wenang Termohon dalam Penetapan Tersangka, dilanjutkan dengan Perintah Penahanan Nomor : 01/P.3-12/Fd.1/06/2015 Tanggal 06 Juni 2014 adalah merupakan tindakan sewenang wenang yang melanggar Hak Asasi Manusia;-----

26. Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon Praperadilan memohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan Praperadilan, selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa : -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa, BPK RI adalah lembaga auditor negara yang sah sehingga hasil Audit Nomor : 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 Tanggal 29 April 2012 adalah sah;-----

3. Menyatakan, kerugian negara adalah unsur Esensial dalam Tindak Pidana Korupsi, yang harus ditetapkan oleh BPK sebagai lembaga Auditor Negara;-
4. Menyatakan, kerugian negara adalah unsur esensial tindak pidana, sehingga unsur kerugian negara harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Termohon, dengan Bukti Surat berupa Hasil Audit yang sah dan Keterangan Ahli dalam Bidang Audit Keuangan Negara barulah Termohon dapat menetapkan Tersangka;-----
5. Menyatakan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi , adalah tindakan sewenang-wenang, tidak sah, karena Termohon dalam Penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah, terutama hasil audit dari Auditor Negara dan Keterangan Ahli dari Ahli Audit Keuangan Negara yang menyatakan ada kerugian Negara;-----
6. Menyatakan, bahwa Rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara No : Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 merupakan perintah kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh Pemohon;-----
7. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 adalah tindakan sewenang wenang dan tidak sah sehingga segala proses ikutannya termasuk Perintah Penahanan Nomor : Print 01 /P.3-12/Fd.1/06/2012 Tanggal 29 Juni 2015 juga tindakan sewenang wenang tidak sah dan melanggar Hak Asasi Manusia;-----
8. Membebaskan biaya Perkara Kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2015 untuk Pemohon hadir kuasanya ALEXANDER FRANS, S.H. sedangkan untuk Termohon tidak hadir dan mengirimkan surat tentang ketidakhadirannya tersebut, yang pada intinya masih mempersiapkan bukti, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu menunda

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2015, dan pada hari sidang tersebut untuk Pemohon hadir kuasanya ALEXANDER FRANS, S.H. sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya PETHERS M. MANDALA, S.H. ;-----

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:-----

Untuk dan atas nama Termohon, bersama ini menyampaikan jawaban Termohon atas permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagaimana telah di register di Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 28 September 2015 Nomor:4/PID.PRA/2015/PN.Kfm, yang pada pokoknya Pemohon memohonkan agar berkenan memberikan putusan, menyatakan BPK RI adalah lembaga auditor negara yang sah, sehingga hasil audit Nomor: 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 April 2012 adalah sah; Menyatakan kerugian negara adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi yang harus ditetapkan oleh BPK sebagai lembaga Auditor Negara; Menyatakan kerugian negara adalah unsur esensial tindak pidana, sehingga unsur kerugian negara harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Termohon, dengan bukti surat berupa hasil audit yang sah dan keterangan ahli dalam bidang audit kerugian negara barulah Termohon dapat menetapkan tersangka; Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan penetapan Pemohon Praperadilan sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tindakan sewenang-wenang, tidak sah, karena Termohon dalam penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah, terutama hasil audit dari Auditor Negara dan keterangan ahli dari Ahli Audit Keuangan Negara yang menyatakan kerugian negara; Menyatakan bahwa rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Hk.188/K/169/2012 tanggal 29 Agustus 2012 merupakan perintah

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh Pemohon; Menyatakan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon dan Penetapan tersangka Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon adalah tidak sah; menyatakan karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sah sehingga segala proses ikutannya termasuk Perintah Penahanan Nomor: Print-01/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 juga tindakan sewenang-wenang tidak sah dan melanggar Hak Asasi Manusia; dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

PENDAHULUAN;-----

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:-----

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;-----

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;-----
- c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP);-----

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa;-----

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan;-----

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil;-----

Adapun yang mendasari permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;-----
2. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur;-----

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tersebut, dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka;-----
 - a) Bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, terlebih dahulu terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013;-----

- b) Bahwa dalam penyelidikan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan berupa permintaan keterangan, pengumpulan bahan data/dokumen dan penelusuran terhadap sejumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, dengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA;-----
-
- c) Bahwa dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah melakukan tindakan penggeledahan/penyitaan atas sejumlah dokumen terkait pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014, yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan persetujuan atas tindak penyitaan dimaksud dengan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/ 2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014;-----
-
- d) Bahwa Termohon telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 13 Juli 2015;-----
- e) Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;---

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Bahwa Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-01/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 18 Juli 2015;-----

- g) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 96/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015. Penahanan lanjutan terhadap Pemohon tersebut karena diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam resume perkara yang Termohon lampirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan;---
- h) Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka serangkaian tindakan Termohon dalam penetapan Termohon sebagai tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, yakni Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka;-----
2. Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur;-----
- a) Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pemeriksaan tersebut menggunakan jenis audit pemeriksaan umum (*General Audit*), yang dalam pelaksanaannya melakukan uji petik (*sampling*) terhadap sejumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan;-----

- b) Bahwa satu hal yang terlewat oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 Nomor: 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, bukanlah merupakan satu-satunya hasil audit yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, khususnya untuk Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, karena sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi NTT juga pernah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. 31 Oktober 2011) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu Nomor: 21/S/XIX.KUP/01/2012 tanggal 20 Januari 2012; -----

- c) Bahwa dengan adanya 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan periode waktu yang berbeda menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan 2011, dengan Pemohon sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU, yang dalam hal ini bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada SKPD yang dipimpinnya;-----
-
- d) Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah hanya sekedar terkait dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana yang dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, melainkan lebih daripada itu terkait dengan pengelolaan anggaran milyaran rupiah, yang telah disediakan oleh Negara untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak-anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, namun sayangnya, tidak dikelola secara baik dan benar oleh Pemohon selaku Pengguna Anggaran, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dari Pengguna Anggaran adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja yang merupakan Rencana Umum Pengadaan, agar pelaksanaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya dapat berjalan dengan sistematis dan terarah; -----

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



- e) Apabila dipelajari secara cermat kedua Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik (sampling) oleh Auditor BPK Perwakilan Provinsi NTT menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan 2011 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, baik untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, maupun untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan;-----

Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak berkaitan dengan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sekali lagi Pemohon tidakanggapi karena akan dibuktikan oleh Termohon di persidangan nantinya setelah berkas perkara atas nama Tersangka Pemohon dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;-----

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya agar Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut: -----

-
1. Menerima jawaban Termohon atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon;-----
 2. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah;-----
 4. Menyatakan segala tindakan Termohon sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 dengan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah;-----
 5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (*replik*) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (*duplik*);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan aslinya dan ada pula yang sesuai dengan fotocopy atau istilah lain copy dari copy, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :-----

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Pengangkatan Drs. VINSENSIUS SABA sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 5 Mei 2015, diberi tanda bukti P - 1;-----
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan terhadap Tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda bukti P - 2;-----
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi terhadap SERFINUS TEFA, S.Pd., MM, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 12 Maret 2014 diberi tanda bukti P - 3;-----

4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi terhadap PETRUS KENDJANG, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 12 Maret 2014 diberi tanda bukti P - 4;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi terhadap ALFONSIUS BANO, A.Ma.Pd., oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 12 Maret 2014 diberi tanda bukti P - 5;-----

6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi terhadap ANTONIUS KAPITAN, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 29 Agustus 2014 diberi tanda bukti P - 6;-----

7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Saksi terhadap Drs. EDMUNDUS FALLO, MM., oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 26 Nopember 2014 diberi tanda bukti P - 7;-----

8. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan terhadap Drs. VINSENSIUS SABA, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 14 Juli 2015 diberi tanda bukti P - 8;-----
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perpanjangan Penahanan terhadap Drs. VINSENSIUS SABA, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, atas Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 27 Agustus 2015 diberi tanda bukti P - 9;-----

10. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti dari Drs. VINSENSIUS SABA, kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 17 Pebruari 2014 diberi tanda bukti P - 10;-----

11. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda terima Barang Bukti dari Drs. VINSENSIUS SABA, kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 17 Pebruari 2014 diberi tanda bukti P - 11;-----

12. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanda terima Barang Bukti dari Drs. VINSENSIUS SABA, kepada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 17 Pebruari 2014 diberi tanda bukti P - 12;-----

13. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, terhadap Kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tanggal 25 April 2014 diberi tanda bukti P - 13;-----

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, terhadap Kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tanggal 25 April 2014 diberi tanda bukti P - 14;-----
15. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, terhadap Kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tanggal 25 April 2014 diberi tanda bukti P - 15;-----
16. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, terhadap Kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tanggal 25 April 2014 diberi tanda bukti P - 16;-----
17. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, terhadap Kantor dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tanggal 25 April 2014 diberi tanda bukti P - 17;-----
18. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Drs. VINSENSIUS SABA, oleh Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 13 Juli 2015 diberi tanda bukti P - 18;-----

19. Fotocopy dari fotocopy Surat Bupati Timor Tengah Utara kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor tengah Utara, tanggal 29 Agustus 2012 diberi tanda bukti P - 19;-----

20. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Juni 2012 diberi tanda bukti P - 20;-----
-
21. Fotocopy sesuai aslinya Berita Koran Timor Expres dengan judul "Penyidik dan BPKP Belum Samakan Persepsi", tanpa tanggal diberi tanda bukti P - 21;-----

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai aslinya Berita Koran Timor Expres dengan judul "Kejari Porak-Porandakan Dinas PPO", tanpa tanggal diberi tanda bukti P - 22;-----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-10 dan P-19, yang berasal dari Copyan dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW), menyebutkan "apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut" :-----

"salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....";-----

Dari terjemahan pasal tersebut maka Pengadilan berpendapat bukti surat P-10 dan P-19, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara prapradilan ini tidak mengajukan saksi :-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:---

Ahli DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa ahli adalah ahli dalam Hukum Tata Negara;-----
- Bahwa ahli pernah menulis tesis tentang Ketatanegaraan dalam Pajak Penghasilan dalam Kerangka Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan menulis desertasi tentang Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Politik Hukum dan Undang-Undang Dasar 1945;-----
- Bahwa Lembaga Negara menurut konstitusional Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yakni 1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), 2. Presiden, 3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), 4. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), 5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), 6. MA (Mahkamah Agung), 7. MK (Mahkamah Konstitusi);-----

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mempunyai fungsi melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya tugas dan fungsi Presiden adalah memimpin penyelenggaraan negara, mengajukan rancangan undang-undang, dan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki tugas dan fungsi memegang kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, melakukan kontroling dan tugas budgeting bersama pemerintah, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memiliki tugas dan fungsi sebagai satu satunya lembaga yang bebas dan mandiri memeriksa dan bertanggungjawab atas pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara, sedangkan mengenai Tugas dan fungsi MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi), kiranya ahli tidak perlu jelaskan, karena ahli yakin yang mulia lebih jauh memahami daripada ahli;-----
- Bahwa tugas dan kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara khusus adalah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), maka kewenangan lainnya dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah, Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga tersebut;-----

- Bahwa terhadap pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah kewenangan mutlak dan dalam urusan pengelolaan keuangan termasuk daerah diseluruh wilayah Indonesia;-----

- Bahwa didalam teori hukum ada lembaga yang berfungsi melakukan pemeriksaan didaerah-daerah Bawasda (Badan Pengawas Daerah) yang saat ini menggunakan nomenklatur Inspektorat yang bertugas mengawasi penggunaan keuangan daerah, selanjutnya BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) adalah lembaga bagian dari pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden untuk membatu pemerintah, untuk itu Bawasda (Badan

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Daerah) dan BPKP tidaklah independent dan hanya diperuntukkan dalam melakukan tugas pengawasan di daerah dan berwenang melakukan investigasi dalam melakukan pengawasan keuangan daerah;-----

- Bahwa yang membedakan tugas dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) adalah soal kemandirian dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah, Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan tidaklah mandiri, sehingga akurasi dalam perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah;-----
- Bahwa dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) lahir dari undang-undang yang berbeda, sehingga rezim penggunaannya pun berbeda dalam sistem ketatanegaraan, Bawasda (Badan Pengawas Daerah) dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dibentuk murni untuk mendukung fungsi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan;-----
- Bahwa Kejaksaan adalah bagian dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, adalah pejabat fungsional yang bertugas melakukan penuntutan dan menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
-
- Bahwa dalam teori hukum tata negara dalam kerangka mewujudkan check and balancing system, maka harus ada sinergi antara kewenangan lembaga negara dengan lembaga aparatur negara didalam menjalankan fungsi masing-masing, sehingga tidak ada tumpang tindih antar kewenangan lembaga-lembaga yang sah, begitu pula Kejaksaan tidak boleh melakukan take over tugas dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam melakukan penghitungan negara dan seolah-olah dianggap menjadi kewenangan Jaksa;--

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Lembaga yang resmi dibentuk melalui konstitusi, semisalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), apapun model hasil temuan, merupakan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam melakukan audit investigasi wajib melaporkan kepada DPR, DPD, ataupun kepada DPRD. Dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bahwa jika dalam hasil pemeriksaan ada dugaan tindak pidana, selanjutnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, yaitu kepada Kepolisian, Kejaksaan, atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ranah masing-masing yang ditentukan oleh undang-undang, dan selanjutnya apakah hasil rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tersebut, haruslah memberikan laporan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);-----
- Bahwa didalam negara hukum dalam menjalankan fungsi kenegaraan berdasarkan hukum, apabila suatu lembaga yang sudah diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun undang-undang akan tetapi menjalankan tugas dan fungsinya melampaui kewenangannya, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang *abuse of power* (tindakan sewenang-wenang);-----
- Bahwa jika aparat penegak hukum melakukan tindakan penghitungan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tanpa rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maka tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak sah, karena mengingat 3 bidang utama tugas dan fungsi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yakni melakukan pemeriksaan keuangan, mengaudit kinerja lembaga, serta terkait dengan tujuan-tujuan tertentu;-----

- Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU / XII / 2014 terkait dengan pengujian pasal 1 angka 14, pasal 7, pasal 21 serta pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terkait dengan alat bukti yang cukup;-----

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan tersangkat terkait dengan dua alat bukti yang cukup merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari negara hukum;-----

- Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan proses pengujian legislatif aktif, sehingga mengubah frasa dalam suatu undang-undang hanya dituangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan baru atas kaedah yang terdapat dalam suatu Undang-undang;-----
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah suatu kaedah yang retro aktif, karena dengan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan kepastian hukum didalam negara hukum;-----
- Bahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat bagi semua pihak, termasuk lembaga-lembaga peradilan, walaupun negara kita bukan negara *preseden*;-----

- Bahwa pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi, melahirkan norma baru dan menampakkan norma yang tidak jelas;-----
- Bahwa didalam tata kenegaraan lembaga di Negara Indonesia, dikenal dengan Lembaga Negara dan Lembaga Bantu Negara, dalam hal ini kedudukan BPKP bukanlah Lembaga Negara Bantu, Lembaga Negara Bantu dapat ahli contohkan misalnya, Komnas Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, serta lembaga-lembaga lain yang tugasnya membantu fungsi dari tugas lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah ngajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat fotocopi tanpa ada aslinya, serta bukti surat asli sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu
Nomor: Print-02/P.3.12/Fd.1/07/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 diberi tanda bukti T - 1;-----

2. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan An. DRS. EDMUNDUS FALLO,
MM, tanggal 15 Nopember 2013. diberi tanda bukti T - 2;-----

3. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan An. ALFONSIUS BANO,
A.Ma.Pd, tanggal 05 Desember 2013. diberi tanda bukti T - 3;-----

4. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Permintaan Keterangan An. YOHANES NAHAK, S.Pd,
tanggal 06 Desember 2015. diberi tanda bukti T - 4;-----

5. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: R - 13 /P-3.12/Fd.1/12/2013
tanggal, 16 Desember 2013, diberi tanda bukti T - 5;-----
6. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
dan 2011 (S.D. 31 Oktober 2011) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT, Nomor: 21/S/XIX.KUP/01/2012 tanggal 20
Januari 2012. diberi tanda bukti T - 6;-----
7. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi NTT, Nomor: 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, diberi
tanda bukti T - 7;-----
8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu
Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS.
VINSENSIUS SABA diberi tanda bukti T - 8;-----

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pengeledahan / Penyegehan / Penyitaan / Penitipan
Nomor: PRINT – 05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal, 22 April 2014 diberi tanda bukti T - 9;-----

10. Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014 diberi
tanda bukti T - 10;-----

11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu
Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal, 29 Juni 2015 atas nama Tersangka DRS.
VINSENSIUS SABA diberi tanda bukti T - 11;-----

12. Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 96/Pen.Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Kpg tanggal, 21 September 2015 diberi tanda bukti T - 12;-----

13. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Penunjukan Hak-Hak Tersangka An. DRS. VINSENSIUS
SABA tanggal 21 Mei 2015 diberi tanda bukti T - 13;-----
14. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. DRS. VINSENSIUS SABA
tanggal 13 Juli 2015 diberi tanda bukti T - 14;-----
15. Fotocopy tanpa asli Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 09
Oktober 2009 diberi tanda bukti T - 15;-----
16. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Robertus Vinsentius Nailiu, ST,
selaku Mantan Ketua DPRD Kabupaten TTU tanggal 15 Januari 2014 diberi tanda bukti T - 16;-----

17. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Raymundus Sau Fernandes, S.Pt
selaku Bupati Timor Tengah Utara tanggal 20 Nopember 2014 diberi tanda bukti T - 17;-----

18. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DRS. EDMUNDUS FALLO, MM, tanggal 29 juni 2015
diberi tanda bukti T - 18;-----

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ANTONIUS KAPITAN, tanggal 29 Juni 2015 diberi tanda bukti T - 19;-----
20. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. PAULUS KARPADA, tanggal 29 Juni 2015 diberi tanda bukti T - 20;-----
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. YOSEF TANU, S.STP, tanggal 29 Juni 2015 diberi tanda bukti T - 21;-----
22. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. PETRUS KENDJAM, 29 Juni 2015 diberi tanda bukti T - 22;-----
23. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. GABRIEL PASELI, S.SOS, tanggal 29 Juni 2015 diberi tanda bukti T - 23;-----
24. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BRIAN M.B. SIMON, tanggal 13 Mei 2014 diberi tanda bukti T - 24;-----
25. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. FRANSISKUS SANI TIMO, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 25;-----
26. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. THERESIA KOLO NGGADAS, S.Ag, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 26;-----
27. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. TARSISIUS TANIK, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 27;-----
28. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. THEODORA LAKE, tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda bukti T - 28;-----
29. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DOMINIKUS TAN, S.Pd., tanggal 16 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 29;-----
30. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DRS. MARIANUS FERRNANDEZ, tanggal 16 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 30;-----
31. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. FRANSISKUS TAEKI, S.PD, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda bukti T - 31;-----
32. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MIKHAEL KOLO, tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda bukti T - 32;-----

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DARIUS SANI, tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda bukti

T - 33;-----

34. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BERNADUS TUSI, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda

bukti T - 34;-----

35. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. FAUSTINUS SASI, tanggal 2 Juni 2014 diberi tanda

bukti T - 35;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:-----

Saksi FRENGKI MELKIANUS RADJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Pemohon, namun setelah saksi ditugaskan melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan sarana pendidikan dan buku barulah disana saksi mengenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara;-----
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan atas surat perintah penyelidikan dengan nomor surat PRINT 02/P.3.12/Fd.1/07/2013;-----
- Bahwa yang ditunjuk saat itu sebagai penyelidik adalah saksi, I GEDE GATOT HARIAWAN,S.H., BAYU AJI PRAMONO, S.H.;-----
- Bahwa saksi dalam jabatan struktural adalah sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus ;-----
- Bahwa dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus pendidikan tahun 2008, tahun 2010, dan tahun 2011, karena adanya laporan dari masyarakat;-----
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan awalnya tindakan yang dilakukan penyelidik adalah mengumpulkan informasi sebanyak-

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya selanjutnya melakukan permintaan keterangan dan mengumpulkan data-data;-----

- Bahwa pada tahap penyelidikan saksi meminta keterangan-keterangan yang diantaranya Pemohon, selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya EDMUNDUS FALLO selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta beberapa orang dalam panitia pengadaan barang dan jasa;-----
- Bahwa hasil dari permintaan keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak yang dimintakan keterangan, dan selanjutnya dibuatkan laporan hasil penyelidikan;-----
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan saksi dengan teman-teman saksi sebagaimana dalam surat perintah berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) Kabupaten Timor Tengah Utara, bahwa didapat ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diantaranya ada juga Dinas Pemuda dan Olah Raga;-----
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang didapat, selanjutnya saksi melaporkan dan mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan merekomendasikan 2 (dua) orang tersangka, yakni Pemohon dan EDMUNDUS FALLO;-----
- Bahwa setelah diusulkan dan akhirnya dilakukanlah penetapan tersangka kepada Pemohon;-----
- Bahwa ditetapkannya tersangka terhadap diri Pemohon, dikarenakan ada bukti dari (LHPBPK) Kabupaten Timor Tengah Utara adanya penyimpangan, mulai dari proses pelelangan, dan ada beberapa orang yang diambil keterangannya;-----
- Bahwa dalam tahap Penyelidikan kami melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait, salah satu diantaranya adalah PEMOHON Drs. VINSENSIUS SABA, Drs. EDMUNDUS FALLO,

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM selaku PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ada beberapa salah satunya IR. YOSEPH MARSEL BOLI, SIRFINUS TEFA, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan STEFANUS KOBESI, S.Pd, YOHANES NAHAK S.Pd, ALFONSIUS BANO, A.Md, dan Kepala Sekolah Penerima yakni NIKOLAUS NENO;-----

- Bahwa dari hasil laporan penyelidikan tersebut, kemudian barulah Pimpinan Kejaksaan Negeri Kefamenanu mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : PRINT-01/p.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014 atas nama Drs. VINSENSIUS SABA;-----
- Bahwa surat perintah penyidikan Nomor : PRINT-01/p.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6 Januari 2014 saksi juga menjadi bagian sebagai penyidik dan ada beberapa orang yang lain, diantaranya I GEDE GATOT HARIAWAN, SH, EVANS E SINULINGGA, SE., SH, dan JACKSON A. PANDIANGAN, SH. dalam surat perintah tersebut;-----
- Bahwa setelah adanya surat perintah penyidikan tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan melalui penetapan Penyitaan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;-----
- Bahwa terhadap pemohon dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah ;-----
- Bahwa terdapat beberapa dokumen yang sudah saksi peroleh selama proses Penyelidikan, salah satu diantaranya adalah LHPBPK;-----
- Bahwa LHPBPK ini saksi dapat ketika menangani perkara tersebut, ada dukungan dari pihak DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang memberikan dokumen-dokumen terkait indikasi penyimpangan di Kabupaten Timor Tengah Utara dari DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, yang salah satu dokumennya adalah LHPBPK tersebut;-----

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang datang, saksi lupa nama-namanya, tetapi selaku juru bicaranya adalah Ketua DPRD Kab. Timor Tengah Utara saat itu IR. ROBERTUS V. NAILIU;-----
- Bahwa LHPBPK yang dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saksi terima dari DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan pengelolaan keuangan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2010 dan 2011;-----

- Bahwa saksi telah membaca LHPBPK tersebut;-----
- Bahwa terkait dengan penanganan perkara yang sedang saksi tangani saat ini, saksi mencoba mempelajari LHP BPK yang telah di sodorkan Ketua DPRD kepada saksi saat itu, yang didalamnya terdapat sejumlah penyimpangan, yang salah satunya terdapat di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara;-----
- Bahwa terdapat pula penyimpangan di Dinas lainnya dalam LHP BPK tersebut, tetapi saksi hanya mengambil yang berkaitan dengan penanganan perkara yang saksi lakukan penyelidikan;-----
- Bahwa saksi memperoleh bukti yang cukup kuat dari keterlibatan kedua orang tersebut didalam Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, salah satu diantaranya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan auditor didalam LHP BPK yang menyebutkan adanya penyimpangan di dalam Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan. Selain dari itu saksi juga memperoleh sejumlah data yang saksi telusuri terkait dengan proses pelelangan, dimana pada saat itu proses pelelangan tersebut menggunakan website LPSE Provinsi NTT, sehingga saksi juga mengetahui terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan tersebut. Dan beberapa dokumen tersebut saksi coba kaitkan dengan keterangan yang sudah kita ambil dalam permintaan keterangan, sehingga cukup memberikan saksi bukti untuk meningkatkan Penyelidikan tersebut ke tingkat Penyidikan dan menetapkan kedua nama tersebut sebagai tersangka;----

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah pemeriksaan saksi terhadap pihak terkait yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Kemudian saksi juga melakukan tindakan Penggeledahan dan Penyitaan dalam hal ini pada Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil Penggeledahan tersebut saksi mendapat sejumlah dokumen terkait dengan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, kemudian tindakan tersebut saksi ajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah mendapat Penetapan dari PN Tipikor Kupang;-----

- Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan penahanan dalam Proses Penyidikan ini, berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang saksi lupa Nomor dan Tanggalnya;-----

- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan DRS. VINSENSIUS SABA sebagai Tersangka pada intinya adalah sebagai berikut, alur penyimpangan mulai dari proses penganggaran, proses Penganggaran tersebut oleh Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini adalah Bupati yang melakukan pergeseran Anggaran terhadap sejumlah SKPD yang tidak sesuai dengan prosedur penganggaran, hal itu tertuang dalam LHP BPK. Dimana salah satu SKPD yang dilakukan pergeseran anggaran itu adalah Dinas PPO sekitar 48 (empat puluh delapan) Miliar Rupiah. Pergeseran anggaran tersebut seharusnya terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran. Kemudian baru boleh dilaksanakan oleh DRS. VINSENSIUS SABA selaku pengguna anggaran. Pada kenyataannya, sudah terlebih dahulu dilaksanakan, kemudian DPPA tersebut baru terbit pada bulan Desember Tahun 2011. Jadi tidak ada dasar dari penggunaan anggaran tersebut untuk mencairkan anggaran yang terdapat pada SKPD yang di pimpinnya. Terkait dengan penetapan nama sekolah penerima yang berdasarkan Permendiknas DAK Bidang Pendidikan, seharusnya pengguna anggaran menerbitkan surat Keputusan terkait dengan Pembentukan Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pemaketan pekerjaan, sehingga dapat diketahui sekolah-sekolah calon penerima terkait dengan pelaksanaan DAK tersebut

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan paket yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pihak sekolah.

Pada kenyataannya tidak dilakukan pembentukan Tim tersebut karena Bupati sudah menerbitkan SK terkait dengan penetapan sekolah-sekolah penerima sekitar tanggal 10 Maret 2011 SK Nomor 170 tentang penetapan nama-nama sekolah dan pagu dana dari tiga Tahun anggaran tersebut. Dalam perjalanan, Pengguna Anggaran bersama-sama dengan PPK melakukan perubahan terhadap nama-nama sekolah tanpa melakukan survey dan perubahan terhadap pagu dana yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Kesimpulan saksi selaku Penyidik adalah bahwa yang bersangkutan telah melakukan penyimpangan terkait dengan pelaksanaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya;-----

- Bahwa pada saat proses Penyelidikan, karena belum *pro justisia* saksi hanya melakukan penelusuran terhadap sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tersebut, dan kemudian saksi juga melakukan wawancara terhadap sekolah-sekolah penerima yakni Kepala Sekolah ataupun Guru-guru;-----
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh, tidak pernah ada sosialisasi dari pihak Dinas PPO terkait dengan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tersebut, sehingga pada saat dilaksanakannya paket pengadaan peningkatan mutu, para Kepala Sekolah penerima tersebut tidak pernah mengetahui apa saja yang menjadi tugasnya selaku penerima dari pengadaan yang diperoleh dari Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara;-----
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan saksi dalam tahap Penyidikan, diantaranya terhadap PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ada Tujuh orang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak empat orang, dan sejumlah sekolah penerima;-----
- Bahwa sebelum tanggal 6 Januari 2014 belum ada tindakan *pro justisia*;--
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan saksi sebelum adanya penetapan tersangka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logika hukum yang digunakan dalam Penyidikan adalah untuk menentukan Tindak Pidana dan Menemukan Tersangkanya;-----
- Bahwa yang terlebih dahulu dilakukan adalah menentukan Tindak Pidananya baru menemukan Tersangka;-----
- Bahwa parameter yang digunakan dalam menentukan suatu peristiwa sebagai Tindak Pidana adalah Laporan Hasil Penyelidikan;-----
- Bahwa dalam Laporan Hasil Penyelidikan terdapat rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti;-----
- Bahwa dari hasil Penyelidikan saksi sudah menemukan alat-alat bukti yang mendukung untuk proses peningkatan ke Tahap Penyidikan, yaitu alat bukti surat terkait dengan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, berupa LHP BPK;-----

- Bahwa alat bukti yang telah ditemukan dalam proses Penyelidikan adalah sejumlah dokumen yang saksi jadikan acuan berupa APBD, Juknis DAK Bidang Pendidikan, Keputusan Bupati terkait dengan penetapan nama-nama sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa, BPK RI

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lembaga auditor negara yang sah sehingga hasil Audit Nomor : 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 Tanggal 29 April 2012 adalah sah, selanjutnya kerugian negara adalah unsur esensial tindak pidana, sehingga unsur kerugian negara harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Termohon, dengan Bukti Surat berupa Hasil Audit yang sah dan Keterangan Ahli dalam Bidang Audit Keuangan Negara barulah Termohon dapat menetapkan Tersangka, kemudian Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, adalah tindakan sewenang-wenang, tidak sah, karena Termohon dalam Penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah, terutama hasil audit dari Auditor Negara dan Keterangan Ahli dari Ahli Audit Keuangan Negara yang menyatakan ada kerugian Negara. Rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara No : Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 merupakan perintah kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh Pemohon dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 adalah tindakan sewenang wenang dan tidak sah sehingga segala proses ikutannya termasuk Perintah Penahanan Nomor : Print 01 /P.3-12/Fd.1/06/2012 Tanggal 29 Juni 2015 juga tindakan sewenang wenang, tidak sah dan melanggar Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 22 dan 1 (satu) orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, terlebih dahulu terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi berupa dugaan penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Dinas

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: Print-02/P.3.12/ Fd.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013. Dalam penyelidikan tersebut, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan berupa permintaan keterangan, pengumpulan bahan data/dokumen dan penelusuran terhadap sejumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan, dengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA. Dalam rangka proses penyidikan Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta telah melakukan tindakan penggeledahan/penyitaan atas sejumlah dokumen terkait pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TIMOR TENGAH UTARA berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan/Penyegelan/Penyitaan/Penitipan Nomor: Print-05/P.3.12/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014, yang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan persetujuan atas tindak penyitaan dimaksud dengan Penetapan Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 12 Mei 2014. Termohon telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 13 Juli 2015. Termohon telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah sekolah penerima yang merupakan lingkup pelaksanaan pekerjaan Pemohon, bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta disaksikan oleh Kepala Sekolah, yang pelaksanaannya dituangkan dalam Berita

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Barang. Termohon melakukan penahanan tahap penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-01/P.3.12/Fd.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 18 Juli 2015. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon telah melakukan penahanan lanjutan terhadap Pemohon berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 96/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015. Penahanan lanjutan terhadap Pemohon tersebut karena diduga keras Pemohon telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam resume perkara yang Termohon lampirkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Permintaan Perpanjangan Penahanan. Berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka serangkaian tindakan Termohon dalam penetapan Termohon sebagai tersangka telah memenuhi minimal dua alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, yakni Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka dan Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Bahwa terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 07.c/LHP/LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pemeriksaan tersebut menggunakan jenis audit pemeriksaan umum (*General Audit*), yang dalam pelaksanaannya melakukan uji petik (*sampling*) terhadap sejumlah sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan. Satu hal yang terlewat oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 Nomor: 07.c/LHP-

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012, bukanlah merupakan satu-satunya hasil audit yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT, khususnya untuk Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, karena sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi NTT juga pernah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan 2011 (s.d. 31 Oktober 2011) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu Nomor: 21/S/XIX.KUP/01/2012 tanggal 20 Januari 2012, dengan adanya 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan periode waktu yang berbeda menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan 2011, dengan Pemohon sebagai Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TIMOR TENGAH UTARA, yang dalam hal ini bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada SKPD yang dipimpinnya. Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah hanya sekedar terkait dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana yang dipersiapkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, melainkan lebih daripada itu terkait dengan pengelolaan anggaran milyaran rupiah, yang telah disediakan oleh Negara untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak-anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, namun sayangnya, tidak dikelola secara baik dan benar oleh Pemohon selaku Pengguna Anggaran, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dari Pengguna Anggaran adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja yang merupakan Rencana Umum Pengadaan, agar pelaksanaan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya dapat berjalan dengan sistematis dan terarah. Apabila dipelajari secara cermat kedua

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik (sampling) oleh Auditor BPK Perwakilan Provinsi NTT menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan 2011 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, baik untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, maupun untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat fotokopi tanpa ada aslinya, serta bukti surat asli yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-35. dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada prinsip hukum sejatinya bahwa satu saksi bukanlah saksi menurut hukum (*unus testis nullus testis*) atau ("*one witness is no witness*"), namun dalam pandangan kearifan dan kebijaksanaan, jika keterangan seorang saksi tersebut masih memiliki relevansi dengan alat-alat bukti lainnya, maka Pengadilan akan menjadikan keterangan seorang saksi tersebut sebagai petunjuk-petunjuk atau persangkaan-persangkaan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi mengenai permohonan prapradilan aquo, maka kiranya perlu Pengadilan uraikan landasan metoda dalam mengambil pertimbangan hukum secara total dan komprehensif untuk mendapatkan simpulan hukum yang tepat guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiil waarheid*) serta keadilan yang seimbang antara para pihak, yakni sebagai berikut ; -----

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Menimbang, bahwa dalam konteks Negara Hukum berarti melaksanakan hukum dalam paham Undang Undang Dasar 1945 harus mengacu pada *Rechtsidee* yang ditetapkan di dalam bagian Pembukaan. Aturan-aturan positif dari hukum kita menurut ajaran Undang Undang Dasar 1945 fungsinya adalah melaksanakan *Rechtsidee*. Dalam hal itu undang-undang yang merupakan aturan-aturan yang melaksanakan hukum dasar sekaligus melaksanakan pula Undang Undang Dasar 1945, dengan sendirinya aturan-aturan itu merupakan aturan hukum positif yang tidak lain adalah sebagai penjabaran dan pelaksanaan hukum dasar yang tidak tertulis secara dogmatis mengacu kepada terselenggaranya *Rechtsidee* kita. Undang-undang yang tidak demikian di dalam ajaran Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat dipandang sebagai hukum. (Periksa *Varia Peradilan*, Tahun IX No. 105, Juni 1994, h. 113) ; -----

Menimbang, bahwa Melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil melalui putusnya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap *ius curia novit*. (vide. pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab hakim ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan konteks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tangannya. Begitu pula ketika hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa cara pemikiran tersebut diatas kiranya sejalan dengan harapan masyarakat pencari keadilan (*justiciabelen*) agar hakim benar-benar dapat memberikan putusan secara *total justice*, yakni putusan yang tidak hanya didasarkan pada faham *positivisme* atau *formal legalistik* atau yang lazim disebut sebagai aliran *legal Justice* (hakim hanya menjadi corong undang-undang saja yang bersifat *statis*) akan tetapi hakim harus memperhatikan dan mendasarkan pada nilai-nilai *moral justice* dan *social justice* sebagai landasan menemukan keadilan yang hakiki agar putusan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam kasus kongkrit, tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta dapat mengakomodir kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat merupakan fenomena yang harus ditindak lanjuti oleh hakim, agar tidak terjadi kepincangan antara laju gerak dinamika perkembangan pemikiran masyarakat itu sendiri dengan berhentinya perangkat hukum berupa undang-undang yang bersifat statis ; -----

Menimbang, bahwa secara kongkrit Hakim harus dapat mensinergiskan antara tuntutan perkembangan zaman yang melaju pesat dengan pranata peraturan perundang-undangan yang statis melalui putusannya. Untuk menjawab tantangan tersebut hakim tidak boleh terlena dan terpaku hanya meneropong pranata hukum dalam bentuk statisnya / tertulis (*law in book*), melainkan harus meneropong juga dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri ; -----

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Menimbang, bahwa secara kongkrit hakim dalam mengadili suatu perkara pertama-tama harus *mengkonstatir* tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diperiksa. *Mengkonstatir* berarti hakim harus melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa sebagaimana yang diajukan tersebut. Akan tetapi untuk sampai pada *konstatering* demikian itu hakim harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya itu terhadap kebenaran peristiwa yang *dikonstatirnya* sehingga *konstateringnya* itu tidak sekedar dugaan atau kesimpulan yang dangkal (gegabah) saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana – sarana atau alat –alat bukti dihubungkan dengan dalil – dalil faktanya untuk dianalisa secara logis dan dipertimbangkan guna memperoleh tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Yang demikian berarti hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi *mengkonstatir* peristiwa berarti sekaligus telah membuktikan atau menganggap telah terbukti peristiwa yang bersangkutan, sebagai peristiwa yang benar – benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya setelah hakim berhasil *mengkonstatir* peristiwa tersebut adalah *mengkwalifisir* peristiwa. *Mengkwalifisir* berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana atau dengan perkataan lain untuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Untuk menemukan hukumnya pertama-tama hakim mencari peraturan hukum tertulis yang ada (undang-undang) ataupun ketentuan-ketentuan hukum tertulis lainnya yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan yang ada saja. Dalam praktek hakim sering dihadapkan pada peristiwa (perkara) yang peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak pula jelas, maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan hakim harus menciptakan hukumnya sendiri untuk diterapkan sebagai landasan putusan terhadap perkara yang ditanganinya. Menurut Benjamin N. Cardozo sebagai hakim terkenal di Amerika,



menyatakan " *The law which is the resulting product is not found but made. The process in its highest reaches is not discovery, but creation* ". Pada hakekatnya dalam *mengkwalifisir* peristiwa apabila hukumnya tidak jelas dan lengkap, maka hakim harus mampu dengan semaksimal mungkin menggunakan daya nalar untuk menciptakan hukum yang bersifat akomodatif dan *applicable* terhadap peristiwa yang dihadapinya guna melengkapi undang-undang dan sekaligus untuk mengisi kekosongan hukum, dengan tetap mengindahkan (tidak bertentangan) dari keseluruhan sistem hukum yang ada dan dapat memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa tahap terakhir setelah *mengkonstatir* dan *mengkwalifisir* peristiwa, maka hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya untuk memberikan kepastian dan keadilan, dengan cara mengambil kesimpulan secara *sylogisme* dari adanya *premise mayor* (peraturan hukum) dan *premise minor* (peristiwa / perkara kongkritnya). Sir Alfred Denning seorang hakim besar di Inggris mengatakan bahwa keadilan yang diputus oleh hakim bukanlah sekedar produk dari intelek hakim semata, " *but of his spirit* " (tapi dari jiwa) ; -----

Menimbang, bahwa perkembangan sosial yang serba multi dimensi, betapapun mahirnya pembuat undang-undang tidak akan mampu menjangkau dan memprediksi arah dinamika perkembangan sosial yang akan terjadi lagi kedepan. Dengan keterbatasan tersebut kiranya undang-undang hanya memberikan aturan dasar yang merumuskan secara umum untuk memberi arah dan menata kehidupan masyarakat kini, besok dan mendatang. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab hakim untuk menjaga kelenturan ketentuan undang-undang tersebut melalui sarana penafsiran (*interpretasi*) secara patut agar pelaksanaan undang-undang tersebut senantiasa dapat memberi dan memenuhi rasa keadilan individu maupun sosial ; -----



Menimbang, bahwa demikian pula ketika hakim menangani perkara praperadilan terkait dengan penetapan tersangka, maka Hakim harus mampu memaknai maksud dan tujuan dari isi hukum terkait tentang kaedah pranata praperadilan dengan mempertimbangkan tentang latar belakang pembentukan undang-undang serta semua aspek-aspek yang melandasi dibuatnya undang-undang oleh pembuat undang-undang, agar putusan yang diambil dapat memberikan nilai keadilan, patut dan wajar serta dapat memberikan keseimbangan kepentingan bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Pengadilan akan menerapkan metoda tersebut diatas kedalam kasus kongkrit yang menjadi tujuan dari Pemohon Praperadilan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan praperadilan aquo, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan terkait dengan keabsahan keterwakilan dalam mengajukan jawaban dalam permohonan praperadilan ini serta kewenangan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam mengadili perkara praperadilan terkait penetapan tersangka;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili seseorang atau suatu instansi didalam beracara dimuka pengadilan adalah sangat tergantung pada ada atau tidaknya suatu surat kuasa, dan untuk selanjutnya apakah surat kuasa tersebut sah menurut hukum ataukah tidak dan selanjutnya apakah orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan seseorang atau suatu institusi dapat bertindak dan cakap bertindak sebagai pihak yang mewakilinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan bahwa jawaban yang diajukan oleh Termohon yang hanya ditandatangani oleh PETHRES M. MANDALA, S.H. adalah tidak sah, karena didalam surat kuasa memberikan kuasa kepada 3 (tiga) orang, dan didalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan bahwa Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa dan penerima kuasa, sedangkan pihak termohon dengan bantahannya melalui dupliknya, yaitu bahwa berdasarkan SKK Nomor : SKK-05/P.3.12/Gp.2/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tercantum dengan jelas nama-nama penerima kuasa untuk bertindak sebagai kuasa Termohon, dan salah satu diantaranya adalah PETHRES M. MANDALA, S.H., dengan demikian kehadiran PETHRES M. MANDALA, S.H. dalam acara jawaban adalah sah;-----

Menimbang, bahwa terkait pengaturan surat kuasa maka merujuklah pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, yang untuk selanjutnya akan disebut BW dalam putusan ini, didalam BW, yakni pasal 1792 BW memberikan redaksi yaitu “ *pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa*” jadi dapat disimpulkan bahwa kuasa merupakan suatu persetujuan yang bersifat legal mandatori dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, kemudian apakah pemberi kuasa dapat menunjuk lebih dari satu penerima kuasa dan bagaimana kewajiban masing-masing penerima kuasa, atas hal tersebut Pengadilan melalui penafsirannya mengutip kalimat dalam pasal 1804 BW dengan redaksional “*bila dalam satu akta diangkat beberapa penerima kuasa untuk suatu urusan, maka terhadap mereka tidak terjadi suatu perikatan tanggung menanggung kecuali jika hal itu ditentukan dengan tegas dalam akta*” dapat diartikan dalam kalimat pasal 1804 BW tersebut antara penerima kuasa yang satu dengan penerima kuasa yang lain tidak saling bertalian, terkait dengan kuasa yang harus dijalankan penerima kuasa, kecuali ditentukan tegas dalam akta kuasa tersebut, sehingga apabila didalam surat kuasa tidak dicantumkan kalimat bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri melakukan tindakan hukum yang dikuasakan, maka pihak penerima kuasa dapat menjalankan kuasanya secara sendiri, tanpa harus diikutsertakan pihak penerima kuasa lainnya, sehingga

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kehadiran PETHRES M. MANDALA, S.H. dalam pengajuan jawaban permohonan praperadilan tanggal 13 Oktober 2015 adalah sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terkait tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara Praperadilan terkait tentang penetapan tersangka;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Menyatakan, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi , adalah tindakan sewenang-wenang ,tidak sah ,karena Termohon dalam Penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah,terutama hasil audit dari Auditor Negara dan Keterangan Ahli dari Ahli Audit Keuangan Negara yang menyatakan ada kerugian Negara, selanjutnya menyatakan, bahwa Rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara No : Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 merupakan perintah kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh Pemohon dan, menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor :01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 adalah tindakan sewenang wenang dan tidak sah sehingga segala proses ikutannya termasuk Perintah Penahanan Nomor : Print 01 /P.3-12/Fd.1/06/2012 Tanggal 29 Juni 2015 juga tindakan sewenang wenang tidak sah dan melanggar Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon dalam jawabannya menyatakan dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik Pemohon menyatakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai perubahan terhadap pasal 77 KUHP dimana obyek praperadilan menjadi diperluas dan ditambah, sehingga obyek praperadilan tidak hanya meliputi sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akan tetapi penetapan tersangka sudah menjadi bagian atau obyek praperadilan, yaitu penetapan tersangka harus didukung dengan 2 (dua) bukti yang sah dan calon tersangka sudah harus diperiksa, selanjutnya dalam duplik Termohon menyatakan bahwa terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam Sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka Untuk Umum pada hari Selasa Tanggal 28 April 2015 tidak dapat berlaku surut, dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print 01/P.3.12/Fd.1/01/2014 dalam perkara tindak pidana korupsi berupa dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Timor tengah Utara tahun pelaksanaan 2011 atas nama Pemohon Drs. VINSENSIUS SABA sebagai tersangka, karena surat perintah penyidikan tersebut diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2014 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;-----

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Menimbang, atas perdebatan serta perbedaan pandangan antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara praperadilan atas obyek penetapan tersangka, untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara eksplisit tentang pranata praperadilan diatur dalam pasal 77 juncto pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam putusan ini akan disingkat KUHAP;-----

Pasal 77 memberikan redaksi sebagai berikut :-----

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: -----

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;-----
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penyidikan atau penuntutan;-----

Sedangkan didalam pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan redaksi :-----

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: -----

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;-----
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;-----
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dengan redaksional yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam KUHAP, maka secara limitatif obyek praperadilan hanya terbatas pada apa yang telah digariskan oleh KUHAP, namun bagaimana dengan penetapan tersangka yang diajukan sebagai obyek praperadilan ?, didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP tidak mengatur bahwa penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, akan tetapi diajukan oleh pemohon sebagai obyek praperadilan, selanjutnya bagaimanakah sikap pengadilan dalam mengadili perkara tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakim dilarang menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap tahu hukum atau *ius curia novit*. (vide. pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), sehingga terhadap pengajuan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan harus dan wajib hakim untuk mengadilinya dan memberikan putusannya, karena Hakim bertindak dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan tidak terbatas hanya pada tataran normatif semata, pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk dijalankan, namun apabila substansi undang-undang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka harus ada keberanian bagi hakim untuk menyingkirkan undang-undang yang bersangkutan, tentunya harus dilaksanakan dengan arif mempergunakan pertimbangan (*ratio decidendi*) yang bijaksana, dan hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang ("*spreekbuis van de wet* / Belanda, "*bousce de la loi* / Perancis, "*the mouth of the law* / Inggris), begitu pula ketika hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pranata praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Polri, Penyidik PNS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi, dalam kerangka mewujudkan keselarasan dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Pranata praperadilan dibentuk pula untuk melakukan penilaian keabsahan atas tindakan penegak hukum agar terlepas dari tindakan sewenang-wenang, dalam kaitan pengakuan hak asasi manusia dalam khasanah negara hukum (*rechtstaat*);-----

Menimbang, bahwa penetapan tersangka dalam tatanan hukum telah masuk pada tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kedudukan tersangka dalam tatanan sistem peradilan pidana di Indonesia telah diakomodir didalam KUHAP, karena hak-hak tersangka pada prinsipnya adalah terminologi dari pengakuan hak asasi manusia secara universal, didalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, terkait dengan hak hukum seseorang diatur dalam Pasal 12, yakni menyatakan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan pengadilan, selanjutnya didalam pasal 14, hak untuk diperlakukan sebagai subjek hukum dimanapun, kemudian didalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen, yakni dalam pasal 28 I, ayat (1), yang menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Didalam KUHAP sendiri asas yang terkandung didalamnya adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), sehingga kedudukan tersangka menjadi konsen yang penting dalam tatanan hukum pidana di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa seseorang yang telah dicap atau diberi label “tersangka” pada intinya dalam kehidupan sosial sudah terstigma didalam dirinya sudah terkandung suatu kesalahan (*presumption of guilty*), padahal konteks hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), tidak seorangpun dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tentang kesalahannya itu;-----

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kehidupan sosial di masyarakat Indonesia saat ini, kedudukan tersangka adalah suatu label yang membuat hilangnya kebebasan seseorang maupun keluarganya dalam melakukan interaksinya didalam kehidupan sosial, sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segala hak-haknya mulai terbatas. Pada sejatinya “Penetapan Tersangka” adalah bagian dari pengekangan hak seseorang, namun apabila hal tersebut dilakukan secara prosedural tentunya tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu problematika hukum, karena hukum pidana pada intinya bersifat memaksa (*dwingen*), namun yang menjadi permasalahan bagaimana jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui suatu proses norma yang benar;-----

Menimbang, bahwa berpandangan dari uraian diatas bahwa pranata praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Polri, Penyidik PNS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka “*penetapan tersangka*” yang merupakan produk dari pejabat penegak hukum, Polri, Penyidik PNS, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari pengawasan horizontal tersebut, sehingga bentuk pengawasannya tersebut adalah melalui pranata praperadilan;-

Menimbang, bahwa menurut pandangan Pengadilan penetapan tersangka adalah bagian dari obyek praperadilan yang terimplisit atau dengan kata lain sebagai norma yang tersirat, sebagai bahan perbandingan bahwa secara eksplisit khusus mengenai upaya paksa, pranata praperadilan hanya terbatas pada *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan*, sedangkan apakah “*penggeledahan dan penyitaan*” bukan merupakan upaya paksa, sehingga dapat menjadi obyek praperadilan ?, untuk itu perlulah

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaknai hukum secara luas, sehingga penerapan hukum akan sesuai dengan cita hukum;-----

Menimbang, bahwa jika diamati terkait dengan pasal 95 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*", dari redaksi pasal 95 KUHP tersebut menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan dikenakan tindakan lainnya, untuk itu dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindakan lainnya adalah "*kerugian karena dikenakan tindakan lainnya ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang jatuhkan, sehingga untuk dapat ditentukan bahwa dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian, maka harus ditentukanlah apakah penggeledahan dan penyitaan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur yang sah, selanjutnya kemana menentukan apakah penggeledahan dan penyitaan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur yang sah, maka menurut pandangan Pengadilan hal tersebut tentunya diujikan didalam pranata prapradilan, sehingga apabila dilakukan pengkajian secara mendalam, maka ada beberapa hal terkait dengan obyek praperadilan yang sifatnya tersirat dan dibutuhkan kearifan serta kebijaksanaan dari hakim untuk melkukan penafsiran atas norma yang sifatnya tersirat tersebut*;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perdebatan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang memperluas kewenangan pranata praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan serta penyitaan apakah dapat diberlakukan surut atas peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum aquo, dalam hal ini pengadilan memberi pandangannya, yaitu bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu putusan lembaga negara terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tetaplah dipandang sebagai putusan hakim. Jika merujuk pada sistem hukum Indonesia yang menganut pada sistem *Civil Law* atau *Eropa Kontinental*, maka kedudukan putusan hakim tidaklah mengikat hakim-hakim berikutnya dalam menentukan hukumnya (*the binding force of presedent*), dalam hal lain masih terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yang terselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubung tersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 adalah penafsiran hukum terhadap norma yang tidak jelas khususnya dalam tatanan hukum acara pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap larangan berlaku surutnya suatu tuntutan pidana tentunya tidak lepas dari pemahaman atas Undang-undang Dasar 1945 amandemen, yakni dalam pasal 28 I, ayat (1) , yang dalam penggalan redaksi menyebutkan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni pasal 1 ayat (1) dengan redaksional “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”, selanjutnya ayat (2) menyebutkan “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya” untuk itu dengan ketaatan pada asas-asas hukum pidana dalam penerapannya, kedudukan asas hukum pidana adalah dasar atau modal dalam memahami suatu kaedah-kaedah hukum pidana. Bahwa suatu perbuatan tidaklah dapat dipidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder*

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



schild) atau Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (*asas legalitas*) atau dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla puna sine preview lege punali* dan pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut dapatlah dipandang sebagai *asas nonretroaktif*;-----

Menimbang, bahwa apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 dipandang sebagai norma yang mengatur hukum acara dengan perluasan kewenangan pranata praperadilan dilarang berlaku surut untuk implementasinya dalam perkara sebelum adanya putusan tersebut, maka Pengadilan melalui pertimbangannya akan menjabarkan dalam uraian berikutnya;-----

Menimbang, bahwa pemahaman tentang berlaku surutnya suatu undang-undang masih menjadi perdebatan yang mendalam oleh kalangan para ahli hukum, apakah semua penerapan undang-undang tidak boleh berlaku surut ataukah hanya terbatas pada lingkungan hukum pidana ataukah hanya dalam hukum pidana baik itu hukum formil maupun hukum materiilnya, Dalam hal perubahan perundangan-undangan ini dikenal beberapa pendapat :

1. SIMONS, berpendapat bahwa perubahan itu hanya di lapangan hukum pidana saja, berdasarkan ketentuan ayat (1), dan ayat (2) pasal 1 KUHP, karena pasal tersebut dengan tegas dinyatakan, yang dimaksud adalah perundang-undangan hukum pidana. Simons menafsirkannya secara sistematis/logis.
2. VOS, berpendapat tidak saja perubahan di dalam perundang-undangan hukum pidana saja, tetapi tiap-tiap perubahan perundang-undangan, misalnya perubahan perundangan-undangan hukum perdata juga mempengaruhi hukum pidana. VOS menafsirkannya secara luas. Untuk itu Pengadilan dalam hal ini memberikan ketegasannya, larangan berlaku surutnya atas undang-undang jika ditelaah dan dikaji secara mendalam, maka pasal 28 I, ayat (1) , yang dalam penggalan redaksi menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni pasal 1 ayat (2), yang dilarang berlaku surutnya adalah terbatas pada “hukum pidana materiil”, karena tuntutan pidana atau pemidanaan hanya terdapat pada hukum materiil dalam tatanan hukum pidana, sehingga tidaklah dapat ditafsirkan penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 tidak dapat diadili dalam pranata praperadilan;-----

Menimbang, bahwa hukum formil dalam hukum pidana memiliki sifat “netral” artinya tidak ada kedudukan yang diuntungkan maupun dirugikan, karena hukum pidana formil memiliki fungsi, yang pertama sebagai peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi hukum pidana materiil, guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil, yang kedua berfungsi sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim dan yang ketiga sebagai peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari putusan yang telah diambil. Sehingga apabila dikaitkan dengan tidak boleh berlaku surutnya suatu hukum pidana formil tidaklah memiliki relevansi dengan hal yang dapat menguntungkan ataupun merugikan dari tersangka atau terdakwa, karena dalam pemahaman ini Pengadilan memandang kedudukan hukum acara atau hukum pidana formil hanyalah suatu bagian tentang suatu cara atau proses didalam menentukan suatu nilai atas suatu tindakan pidana atau delik pidana yang dilakukan oleh seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipaparkan tersebut maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, tidaklah dapat dipandang berlaku surut atas penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan atau dengan pengertian lain, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, bukanlah sebagai satu-satunya norma didalam menentukan kaedah hukum

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



yang terkandung dalam suatu pasal, sehingga dengan pertimbangan diatas Pengadilan mengambil suatu kesimpulan atau suatu kongklusi, bahwa “penetapan tersangka” adalah sebagai bagian dari obyek praperadilan dan tidak berlaku surut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, untuk itu Pengadilan Negeri melalui lembaga praperadilan berwenang mengadili “penetapan tersangka” sebagai obyek praperadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi permohonan dari Pemohon praperadilan;-----

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu permohonan praperadilan meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dari permohonan Pemohon, yaitu menyatakan bahwa, BPK RI adalah lembaga auditor negara yang sah sehingga hasil Audit Nomor : 07.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 Tanggal 29 April 2012 adalah sah;-----

Menimbang, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang dalam putusan ini akan disingkat BPK merupakan salah satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (*vide*. Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan), selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki **fungsi** 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, 2. Mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;-----



Menimbang, bahwa **tugas** dari BPK adalah BPK bertugas (1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK. (*vide*. Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006), selanjutnya **wewenang** dari BPK adalah a. Menentukan obyek pemeriksaan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, b. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh lembaga negara yang mengelola keuangan, c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, d. Menetapkan jenis dokumen atau lainnya tentang pertanggungjawaban keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK, e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara, f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, g. Menggunakan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli dan atau tenaga pemeriksa diluar BPK yang bekerja untuk dan atau atas nama BPK, h. Membina jabatan fungsional pemeriksa, i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan oleh pemerintah (*vide.* pasal 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006);-----

Menimbang, bahwa telah diuraikan mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan BPK, sehingga terkait dengan permintaan petitum kedua permohonan Pemohon Praperadilan yang didasarkan pada bukti P-20, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Juni 2012, adalah salah satu dari pelaksanaan kewenangan BPK, mengenai kewenangan dan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilakuakn oleh BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 yang didelegasikan oleh Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-undang Dasar 1945, maka melihat kedudukan BPK sebagai Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan tersebut khususnya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011 adalah final dan sah, namun dalam kerangka sistem pradialan pidana khususnya terkait dalam pranata praperadilan, maka pengadilan negeri dalam pranata praperadilan tidaklah berwenang untuk menilai suatu kewenangan dan output dari kewenangan BPK tersebut sebagai suatu Lembaga Negara, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



diajukan oleh Pemohon pada petitum kedua tidak beralasan menurut hukum
maka patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
petitum ketiga dari dari permohonan Pemohon praperadilan, namun melihat
keterkaitan isi petitum ketiga dengan petitum keempat memiliki pertalian yang
erat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum ketiga dan keempat
menjadi satu kesatuan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonan Pemohon
praperadilan menyatakan, kerugian negara adalah unsur esensial dalam Tindak
Pidana Korupsi, yang harus ditetapkan oleh BPK sebagai lembaga Auditor
Negara, dan petitum keempat menyatakan kerugian negara adalah unsur
esensial tindak pidana, sehingga unsur kerugian negara harus terlebih dahulu
dibuktikan oleh Termohon, dengan Bukti Surat berupa Hasil Audit yang sah
dan Keterangan Ahli dalam Bidang Audit Keuangan Negara barulah Termohon
dapat menetapkan Tersangka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ditetapkan sebagai
tersangka dengan didahului adanya perintah penyelidikan berdasarkan bukti T-
1, yakni Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu
Nomor: Print-02/P.3.12/Fd.1/07/ 2013 tanggal 12 Juli 2013, dalam surat perintah
tersebut hanya menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa
penyimpangan dana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dinas pendidikan
Pemuda dan Olah raga Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008,
2010 dan 2011, dengan hasil penyelidikan tersebut , kemudian barulah di
keluarkan perintah penyidikan sesuai dengan bukti T-8, didalam bukti T-8
tersebut dugaan yang disangkakan kepada pemohonpun pada saat itu adalah
adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dinas pendidikan Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008, 2010 dan 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan berdasarkan bukti T-9, dan atas tindakan penyitaan tersebut akhirnya barulah diberikan persetujuan sita oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan atas surat dari Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu nomor B-197/P.3.12/Fd.01/04/2014 berdasarkan bukti T-10;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat T-10 tersebut barulah dituangkan mengenai pasal yang disangkakan kepada Pemohon yakni Primair pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., Subsidiar pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga jelas pasal yang disangkakan terhadap Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas, maka untuk itu perlulah dilakukan telah atas pasal tersebut serta unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang disangkakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sangkaan Primair yakni pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka redaksi utama dalam sangkaan primair tersebut, selain dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan sangkaan Subsidair yakni pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan redaksi utama dalam sangkaan Subsidair tersebut, selain dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian redaksi pasal sangkaan terhadap Pemohon tersebut, yakni sangkaan primair dan subsidair, kedua pasal sangkaan tersebut memiliki inti kesamaan unsur pada *“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*;-----

Menimbang, bahwa dalam merumuskan suatu delik atau tindak pidana, maka sejatinya semua unsur memiliki arti yang sangat penting, karena dengan terpenuhinya semua unsur dalam unsur suatu delik, maka barulah dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana terbukti dilakukan dan apabila salah satu unsur saja ataupun seluruh unsur tidak terpenuhi maka tidaklah dapat dikatakan terbukti adanya suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tentunya harus ada suatu lembaga yang memiliki kewenangan tersebut, sehingga bentuk dan hasil penghitungan kerugian

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki nilai yang *valid*;-----

Menimbang, bahwa dalam pemahaman awal kerugian keuangan negara adalah kewenangan mutlak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanat konstitusi serta tugas dan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006, namun ketika melalui mekanisme hukum yang sah dan resmi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012, maka terkait dengan dengan penghitungan kerugian negara tidak hanya semata-mata menjadi kewenangan BPK, namun dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahwa bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (*vide*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012 halaman 53);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012 adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya dalam hal penghitungan kerugian negara, pertanyaannya adalah apakah Jaksa dalam hal ini sebagai penyidik dapat mempunyai fungsi yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012, karena dalam perkara aquo yang menjadi penyidik atas perkara Pemohon adalah Jaksa, untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangan, bahwa didalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat organ Penyidik yang pada intinya memiliki tugas dan fungsi yang sama pada penyidik kejaksaan, namun

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan atas ruang lingkup kewenangan dan koordinasi antar lembaga, sehingga dalam hal menghitung kerugian keuangan negara yang disidik oleh Kejaksaan dapat berkoordinasi dengan lembaga lain selain BPK, sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012 tersebut, dan terhadap unsur kerugian negara bukanlah unsur yang mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu, karena dalam rangkaian peristiwa pidana khususnya tindak pidana korupsi adanya kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, yakni akibat dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (vide. Penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka atas pertimbangan tersebut terkait dengan petitum ketiga dan keempat dari permohonan Pemohon praperadilan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon praperadilan sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kelima permohonan Pemohon praperadilan, yakni menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, adalah tindakan sewenang-wenang, tidak sah, karena Termohon dalam Penetapannya tidak didukung dengan 2 alat bukti yang sah, terutama hasil audit dari Auditor Negara dan Keterangan Ahli dari Ahli Audit Keuangan Negara yang menyatakan ada kerugian Negara;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan subyek hukum sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana, haruslah melalui mekanisme atau suatu sistem peradilan, sebelum seseorang dihadapkan dalam

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tentunya telah dilakukan pengkajian secara komprehensif atas dugaan-dugaan adanya suatu tindak pidana, maka untuk itu dilakukanlah serangkaian penyelidikan dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan ditetapkanlah tersangka dan lebih lanjut dilakukanlah penuntutan;-----

Menimbang, bahwa didalam sistem hukum pidana Indonesia mengarah pada perlakuan yang mengarah pada tindakan obyektif terhadap tersangka, guna lebih meningkatkan pada aspek-aspek menegakan Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangan sistem peradilan di dunia termasuk di Indonesia dikenalkan dalam 2 (dua) model sistem peradilan, yakni konsep "*Due Process of Law*" dan konsep "*Crime Control Model*" (lihat. Herbert L. Packer *The Limits of the Criminal Sanction* (1968: 197);-----

Menimbang, bahwa konsep *due process of law* terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni yang prosedural dan substantif, yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law*

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa *Crime Control Model* adalah sistem yang digambarkan seperti ban berjalan (*Conveyor Belt*), berjalan sangat cepat. Dalam model ini, pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga yang ahli (*professional*) agar tidak terjadi kesalahan. Azas yang dipakai adalah '*presumption of guilty*' (praduga bersalah) dan berdiri diatas konsep '*factual guilt*' (*kesalahan yang nyata*). Sedangkan *Due Process Model* digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidaklah menjadi prioritas;-----

Menimbang, bahwa Dalam praktiknya, *crime control model* lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana. Profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas. Dan dalam kenyataannya bahwa *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia. Masing-masing model tersebut tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Baik *Crime Control Model* maupun *Due Process Model*, keduanya tetap berjalan diatas koridor hukum acara, karena keduanya hanyalah kecenderungan model yang ada dalam praktek. Oleh karena itu, *Crime Control Model* bukan berarti melanggar HAM, karena masih tetap pada *Due Process of Law* sebagaimana ditentukan oleh konstitusi;-----



Menimbang, bahwa di Indonesia sampai saat ini dalam praktek hukum acara pidana masih menggunakan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain ditentukan khusus dalam tindak pidana khusus yang memiliki karaktersistik spesifik. Jika melihat dan mengkaji lebih dalam tentang Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana nampak memiliki kecenderungan untuk mengikuti model atau konsep *due process of law* yang pada dasarnya digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, yang tidak menjadikan kecepatan sebagai prioritas;-----

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya berawal dari penyidikan, sehingga jika kita terjemahkan terminologi penyidikan dapat dimaknai dengan mengambil redaksional dari pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan redaksional *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;-----*

Menimbang, bahwa dari redaksional yang disampaikan dalam uraian pasal 1 angka 2 KUHAP, maka dalam menentukan atau menemukan tersangkanya haruslah dengan mengumpulkan alat-alat bukti, alat –alat bukti yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e.keterangan terdakwa. jika kita menggunakan tataran logika penalaran hukum dengan menggunakan metode silogisme, maka harus dikonstruksikan dengan mengedepankan penalaran secara deduktif yakni mencari premis mayor kemudian dikorelasikan dengan premis minor sehingga menemukanlah kongklusi atau kesimpulan yang sah, jika premis mayor atau premis minor tidak sah maka akan menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongklusi atau kesimpulan yang salah sehingga penalaran yang dilakukan adalah tidak sah, begitu pula dengan logika penalaran tentang penyidikan, yaitu adanya alat-alat bukti sebagai premis mayor, selanjutnya dikorelasikan dengan dengan premis minor, yakni dugaan tindak pidana sebagai premis minornya, barulah dapat ditentukan tersangkanya sebagai kongklusi atau kesimpulan, nah jika kita sudah menggunakan penalaran atau kerangka berfikir logika dengan silogisme deduktif tersebut, maka hasil yang akan dicapai adalah sah, dan sebaliknya jika kita membentuk suatu kesimpulan terlebih dahulu maka penalaran yang digunakan adalah tidak sah, karena akan dipertanyakan apa dasar yang digunakan untuk mencapai pada kesimpulan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mengkorelasikan antara pendekatan teori dan pendekatan penalaran dikaitkan dengan kasus kongkrit untuk menjawab petitum kelima dari permohonan Pemohon praperadilan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor: PRINT-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 atas nama tersangka DRS. VINSENSIUS SABA, dan setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, kemudian Termohon barulah mengumpulkan alat-alat bukti, yakni alat bukti keterangan saksi telah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi berdasarkan bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7 dan bukti T-16 sampai dengan bukti T-35 selanjutnya melakukan pengumpulan barang bukti melalui penyitaan bukti P-10 sampai dengan bukti P-17 dan bukti T-9 serta T-10, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi FRENKI M. RADJA, bahwa ditetapkan terlebih dahulu Pemohon sebagai Tersangka barulah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan serta terakhir pemeriksaan tersangka;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyelidikan berdasarkan bukti T-

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 oleh Termohon maka didapatkanlah hasil berupa bukti T-2 sampai dengan bukti T-5, penyelidikan tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, untuk itu jika kita berpandangan pada kaedah yang tercantum dalam pasal 1 angka 5 KUHAP tentang Penyelidikan dapat diartikan *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, sehingga dari norma yang telah dijelaskan tersebut, maka kegiatan penyelidikan berdasarkan bukti T-1 dan mendapatkan hasil bukti T-2 sampai dengan bukti T-5 bukanlah merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan atau status sebagai tersangka, sehingga logika penalaran yang digunakan untuk menetapkan tersangka adalah tidak sah sehingga berakibat pada penetapan tersangka yang tidak sah pula, disisi lain bahwa telah diuraikan sebagaimana pertimbangan dalam mempertimbangkan petitum kelima, bahwa suatu tindak pidana untuk dapat ditentukan terbukti melakukan tindak pidana haruslah semua unsur terpenuhi, namun salah satu unsur yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon terkait dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak ada satu alat bukti yang digunakan untuk merumuskan dan menentukan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik dari hasil penghitungan BPK, BPKP, inspektorat daerah atau lembaga lain yang dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUU-X / 2012, terkait dengan bukti surat P-20 dan bukti surat T-6 dan T-7 bukanlah merupakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, bukti surat tersebut hanyalah merupakan audit secara umum, sehingga tidak dapat menjadi pedoman baku dalam menghitung kerugian keuangan negara sehingga penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon belumlah didukung alat bukti yang cukup untuk menentukan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga asas tertib beracara telah disingkirkan atas sikap kekuranghati-hatian dari termohon, sehingga melenceng dari konsep yang diharapkan oleh KUHAP, yakni konsep *due process of law* yakni mengedepankan proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, dan bukanlah untuk mendapatkan pelaku tindak pidana, barang bukti, memaksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan efisiensi, sebagaimana konsep dalam *crime control model*;-----

Menimbang, bahwa dalam kerangka penegakan hukum tentunya kepastian hukum menjadi acuan penting dalam penerapannya, jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun alat-alat buktinya masih belum ditemukan atau masih dicari, maka akan mempengaruhi kepastian hukum dari *Si Tersangka* kapan perkaranya segera dilimpahkan dan diadili sehingga jelas statusnya melalui putusan pengadilan apakah *Si Tersangka* tersebut dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, maka atas pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum kelima dari permohonan Pemohon praperadilan beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum kelima permohonan Pemohon praperadilan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum keenam dari permohonan Pemohon praperadilan, yang pada intinya menyatakan, bahwa Rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara No : Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 merupakan perintah kepada Pemohon telah dilaksanakan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti P-19 Rekomendasi Bupati Timor Tengah Utara No : Hk.188/K/169/2012 Tanggal 29 Agustus 2012, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang merupakan suatu tindakan hukum
Pejabat Tata Usaha Negara (*administratieve rechtschandelng*). dalam
persidangan ini tidak pernah dibuktikan apakah rekomendasi Bupati kabupaten
Timor Tengah Utara tersebut telah dijalankan atau atau tidak, sehingga atas
pertimbangan tersebut terkait dengan petitum keenam dari permohonan
Pemohon praperadilan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum
keenam permohonan Pemohon praperadilan sudah selayaknya untuk ditolak;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan
petitum ke tujuh dari permohonan Pemohon praperadilan yang pada intinya
memohon menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor
:01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 adalah tindakan sewenang
wenang dan tidak sah sehingga segala proses ikutannya termasuk Perintah
Penahanan Nomor : Print 01 /P.3-12/Fd.1/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 juga
tindakan sewenang wenang tidak sah dan melanggar Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa petitum ketujuh ini apabila dicermati memiliki
pertalian erat dengan pertimbangan petitum kelima permohonan Pemohon
praperadilan, oleh karena petitum kelima permohonan Pemohon praperadilan
dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang pada intinya Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan
Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan
melanggar pasal Primair pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.,
Subsidiar pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah tidak sah, maka proses atau tindakan yang didasari dengan tidak sahnya suatu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014, maka segala proses yang mengikuti Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014, adalah tidak sah pula dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pula Perintah Penahanan Nomor : Print 01 /P.3-12/Fd.1/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 dan tindakan penahannya oleh Termohon yang didasari atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka atas pertimbangan tersebut terhadap petitum ketujuh permohonan Pemohon Prapradilan beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) , sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*), namun dalam penanganan yang luar biasa tersebut, hendaknya janganlah mengenyampingkan asas-asas hukum, sebagai kerangka penegakan hukum dan bagi hakim sebagai kerangka dalam menegakkan keadilan;-----

Menimbang, bahwa mengadopsi penggalan pendapat SANTJIPTO RAHARDJO”
Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang, begitu datang hukum datanglah kepastian, didalam hemat beliau mengatakan ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan dipundak hukum. Lebih dari pada itu pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki resiko besar yang menyesatkan, ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum.....” Hubungan antara



hukum dan kepastian hukum tidaklah bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum. Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti undang-undang....." (SANTJIPTO RAHARDJO, *BIARKAN HUKUM MENGALIR*, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, penerbit Kompas, Jakarta, 2008, hal.77-78) ;-----

Menimbang, bahwa pendapat *Gustav Radbruch*, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Menurut *Gustav Radbruch*, ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain. Atas pendapat tersebut hakim memiliki kapasitas sebagai pemberi keadilan, bukanlah pemberi kepastian, maupun pemberi kemanfaatan, memberikan suatu keadilan tidak semata-mata sebagai keadilan legalitas formal, tetapi mengarah kepada keadilan substantif ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara praperadilan, KUHAP tidak pernah memberikan rumusan pasal, kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila merujuk pada pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ;-----

(1) *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;-----

Artinya hanya terhadap putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan perkara praperadilan, pengadilan melalui penafsirannya, yakni Kejaksaan dalam hal ini sebagai Termohon adalah sebagai bagian wakil pemerintah dalam melakukan penyidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi guna mewakili kepentingan publik, ternyata terjadi kekeliruan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, maka pengadilan berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada negara;-----

Memperhatikan, pasal 5 ayat (1), pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 1 angka 10, pasal 77, pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan melanggar Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., Subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 termasuk Perintah Penahanan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;-----
4. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;---
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ; -----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2015** oleh **I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;--

Panitera Pengganti,

Hakim,

DANIEL BIAF

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum.